



**EFEKTIVITAS ATURAN PERCERAIAN BAGI TNI AD TERHADAP ANGKA  
PERCERAIAN DITINJAU DARI BUDAYA HUKUM SUBSTANSI HUKUM DAN  
HUKUM ISLAM (Studi pada TNI AD di Kodim 0308 Pariaman)**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana*

*Hukum (SH)*

*Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

**KIKI FEBRIA TULZAHRA**

**NIM. 1630201032**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
2021 M/1441 H**

#### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing skripsi atas nama **Kiki Febria Tulzahra**, Nim. **1630201032** dengan judul **Efektivitas Aturan Perceraian Bagi TNI AD Terhadap Angka Perceraian Ditinjau Dari Budaya Hukum Substansi Hukum Dan Hukum Islam (Studi Pada TNI AD Di Kodim 0308 Pariaman)**”.Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan tersebut telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 18 Februari 2021

**Mengetahui,  
Pembimbing**






**Sulastri Caniago, M.Ag**  
**NIP.1980085 200701 2 019**

### PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama **Kiki Febria Tulzahra**, NIM: 1630201032, Judul : *Efektivitas Aturan Perceraian Bagi TNI-AD Terhadap Angka Perceraian Ditinjau dari Budaya Hukum Substansi Hukum dan Hukum Islam (Studi pada TNI-AD di KODIM 0308 Pariaman)*, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 13 Juli 2021.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Sulastrri Caniago, M.Ag. / 19800805 200701 2 019	Ketua Sidang / Pembimbing		23/8/21
2	Dr. Irma Suryani, M.H. / 19650913 199203 2 004	Penguji I		23/8/21
3	Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum. / 19760501 200501 2 004	Penguji II		23/8/21

Batusangkar, 23 Agustus 2021

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. H. Zainuddin, MA.  
NIP. 19631216 199203 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kiki Febria Tulzahra  
Nim : 1630201032  
Tempat/Tanggal Lahir : Sei.Serik/25 Februari 1998  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Efektivitas Aturan No 11 Tahun 2007 Perceraian bagi TNI AD Terhadap Angka Perceraian Ditinjau Dari Budaya Hukum Substansi Hukum Dan Hukum Islam (Studi Pada TNI AD Di Kodim 0308 Pariaman)** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, Agustus 2021  
Yang membuat pernyataan



**KIKIFEBRIA TULZAHRA**  
**NIM.1630201032**

## BIODATA PENULIS



Nama : Kiki Febria Tulzahra  
NIM : 1630201032  
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah  
Fakultas : Syariah  
Tempat/Tanggal Lahir : Sei.Sarik/ 25 Februari 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Nagari sungai durian, kecamatan patamuan,  
kabupaten padang pariaman  
Email : [kikifebriazahra@gmail.com](mailto:kikifebriazahra@gmail.com)  
Nomor HP : 082386525682  
Nama Orang Tua  
Ayah : Mansyurddin  
Ibu : Syafrida  
Anak ke/dari : 1 dari 2 Bersaudara  
Riwayat Pendidikan  
TK : -  
SD : SDN 04 Patamuan (2004-2010)  
SMP : SMPN 1 Patamuan (2010-2013)  
SMA : SMAN 1 Padang Sago (2013-2016)  
S1 : Ahwal Al Syakhshiyah IAIN Batusangkar  
(2016-2021)  
Motto : *Kesuksesan Berawal dari Do'a*

## HALAMAN PERSEMBAHAN



*“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia, Yang mengajar manusia dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”*

*(QS. Al-‘Alaq: 1-5)*

***Ku persembahkan karya sederhana ini untuk orang yang tercinta dan tersayang atas kasihnya yang berlimpah...***

***Teristimewa Ibu dan Ayah tercinta, tersayang, terkasih dan yang terhormat.*** Sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga ku persembahkan karya sederhana ini kepada ibu (Syafrida) dan Ayah (Mansyurddin) yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tiada mungkin dapat ku balas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Terima kasih bu, yah untuk setiap pengorbanan dan jerih payah Ibu dan ayah selama ini. Do’amu adalah senjata pamungkas bagiku dalam menggapai tujuan hidup ini. Aku takkan mampu membalas kebaikanmu padaku, namun aku akan berusaha membuat ibu dan ayah bangga dengan keshalehan dan kesuksesanku.

***Teruntuk dosen-dosenku,*** dosen pembimbing Ibunda Sulastrri Chaniago, M. Ag . yang telah membimbingku dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membantuku menyelesaikan skripsi ini, terima kasih buk atas waktu yang telah diberikan. Sesibuk apapun, ibuk senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing Kiki. Semoga Allah membalas kebaikan ibuk dengan Jannah-Nya. Untuk Ibuk Dr.Irma Suryani, M.H dan Ibuk Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum terima kasih atas kritik dan sarannya selama sidang munaqasyah hingga Kiki bisa menyelesaikan skripsi ini dengan maksimal. Selanjutnya, tak lupa juga kepada seluruh dosen Ahwal Al Syakhshiyah IAIN Batusangkar Ibuk Dr.Hj. Elimartati, M.Ag., IbukKhairina, MH.,Ibuk Hidayati Fitri, S.Ag., M. Hum, Bapak Dr. Risman Bustamam, S.Ag., M.Ag., Bapak Dr. Zulkifli, MA, Bapak Drs. Syamsuwir, M. Ag., Ibuk Dr. Hj. Sri Yunarti, M. Ag, Bapak Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum., Ibuk Nailur Rahmi, M. Ag., Bapak Dr. Nofialdi, M.Ag., Bapak Zulkifli, S.Ag, MHI., Ibuk Farida Arianti, M.Ag., Bapak Drs. H. Emrizal, Bapak Afwadi, Bapak Inong Satriadi, S.Ag., MA., Bapak H. Kasmidin, Lc., M.Ag., Ibuk Sulastrri Caniago, M.Ag., Bapak Hospi Burda, S.HI., MA., Ibuk Dr. Hj. Fitri Yenni Dalil, Lc., M.Ag., Bapak Dodon Alfiander, Ibuk Dian Pertiwi, MH., Bapak Roni Efendi, M.H., Bapak

Yan Faisal, S.H.I.,M.Si, Ibuk Afdilla Nisa, Lc., MA, Bapak Ali Rahman, SH., MH., Bapak Amri Efendi, SHI., MA., Bapak Firdaus, MH, Bapak Hebi Rahmatul Utami, SHI., MA., Ibuk Laila Fitri, M.Pd., Bapak Sudi Prayitno, SH., LLM. dan kepada seluruh dosen-dosen IAIN Batusangkar yang telah memberiku banyak pelajaran dan pengalaman. Semoga Allah meninggikan derajat ibu dan bapak.

***Keluarga besar jurusan Ahwal Al Syakhshiyah.*** Terima kasih tiada hingga kepada keluarga besar jurusan Ahwal Al Syakhshiyah dan seluruh sahabat seperjuangan AS '16 khususnya AS B yang tak bisa tersebutkan namanya satu persatu. Kebersamaan kita selama ini telah terekam indah dalam kisahku, perkuliahan akan tidak ada rasa jika tanpa kalian, pasti tidak ada yang akan dikenang, tidak ada yang diceritakan pada masa depan. Ku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf jika ada salah kata. Sukses untuk teman-teman semua karena masa depan milik kita generasi muda.

## **ABSTRAK**

**KIKI FEBRIA TULZAHRA. NIM 1630201032, Judul Skripsi: “Efektivitas Aturan Perceraian TNI AD Terhadap Angka Perceraian Ditinjau Dari Budaya Hukum Substansi Hukum Dan Hukum Islam (Studi Pada TNI AD di Kodim 0308 Pariaman)”. Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.**

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah bagaimana aturan perceraian di TNI AD yang diatur dalam nomor perpang 11 tahun 2007 beserta tinjauan dari budaya hukum substansi hukum dan hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana aturan perceraian bagi TNI AD di kodim 0308 pariaman terhadap angka perceraian ditinjau dari budaya hukum dan untuk menjelaskan bagaimana aturan perceraian bagi TNI AD di kodim 0308 pariaman terhadap angka perceraian ditinjau dari substansi hukum dan aturan perceraian bagi TNI AD di kodim 0308 pariaman terhadap angka perceraian ditinjau dari hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) yaitu suatu penelitaian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena data-data yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dengan kenyataan yang sebenarnya. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah informasi dari Par Sipers di lingkungan kodim 0308 pariaman. Sumber data sekunder diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian.

Hasil penelitian yang penulis peroleh adalah bagaimana aturan dari nomor perpang 11 tahun 2007 perceraian di Kodim 0308 Pariaman secara budaya hukum atau aturan perceraian yang efektif di Kodim 0308 Pariaman sehingga rendahnya angka perceraian yang terjadi. Substansi hukum aturan

perceraian terlihat bahwa aturan perceraian itu dipersulit sehingga angka perceraian itu sedikit dari 303 anggota yang menikah di kodim angka perceraian pertahun 1 pertahunnya. Hukum Islam prinsip dari perceraian apakah terpenuhi tidak prinsip dari yang dilarang dalam hukum Islam, kompilasi hukum Islam (KHI) dan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Aturan Perceraian bagi TNI AD Terhadap Angka Perceraian Ditinjau Dari Budaya Hukum Substansi Hukum Dan Hukum Islam (Studi Pada TNI AD Di Kodim 0308 Pariaman)”**. Sebagai tugas akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. Shalawat dan salam penulis sampaikan buat junjungan umat, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini terutama di persembahkan kepada keluarga kecil penulis yaitu kedua orang tua penulis Ayah penulis (Mansyurddin) dan Ibu penulis (Syafriada), serta adik penulis (Ayra Daratul Anugrah) yang telah mendukung penuh dalam perkuliahan serta tidak lupa mendo'akan penulis sehingga penulis menyadari bahwa skripsi ini bisa diselesaikan karena Allah telah mengabulkan do'a dari Ayahanda dan Ibunda serta keluarga besar penulis. Ya Allah, mudah-mudahan kelak surga menjadi mudah untuk kedua orang tua penulis dan juga keluarga besar penulis dapatkan, aamiin ya Rabbal'alam.

Penulis menyadari bahwa selama dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan kekuarangan. Namun, atas berkat rahmat Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih baynak kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah bersedia menerima dan memfasilitasi penulis untuk menuntut ilmu di kampus IAIN Batusangkar.

2. Bapak Dr. H. Zainuddin, MA dan jajaran pimpinan selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan dan motivasinya
3. Ibu Sulastri Chaniago, M. Ag sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah bersabar membimbing penulis, memberikan arahan, motivasi dan dengan ketegasan beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Sulastri Chaniago, M. Ag sebagai Ketua Jurusan Ahwal Al Syakhshiyah yang memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag., M. Hum sebagai pembimbing akademik penulis yang telah membimbing penulis selama menjalani pendidikan di Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah banyak memberikan ilmu dan pengarahan kepada penulis yang berguna dan sangat bermanfaat.
6. Ibu Dr. Irma Suryani, MH sebagai dosen reviewer dalam skripsi penulis yang telah memberikan motivasi dan masukan terhadap penulisan skripsi ini.
7. Bapak atau abang Dodon Alfiander, SHL., MH yang telah banyak membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak, Ibu Dosen dan Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar serta karyawan-karyawan lainnya yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
9. Tak lupa kepada teman-teman serta rekan-rekan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri khususnya mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syariah yang sama-sama berjuang dan menuntut ilmu serta pembelajaran lainnya dan selalu membantu jika penulis menghadapi kesulitan dan hambatan (Akris Novela,Amd.Keb, Fadhila Agustina Fy,SE, Yesi Nila Sari, Amd.Kep, Sri Irma Yuliani, M.Syafrinal, Hidaytul Fitri, Rahmi Ramadhani, Devi Yanti Ramadhani, Wulan Pramadanti,SH, Adriantito Ramadhan,SH, Suci Ulva, S.pd, Dewi Riska Putri,SE, Ridwan Taufik, SH, Apri Hendri, SH, Dermawan, SH, dan masih banyak lagi sehingga tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

### SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

<b>Abstrak</b>	.....	i
<b>Kata Pengantar</b>	.....	ii
<b>Daftar Isi</b>	.....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang	.....	1
B. Fokus Penelitian	.....	7
C. Rumusan Masalah	.....	7
D. Tujuan Penelitian	.....	7
E. Manfaat dan Luar Penelitian	.....	7
F. Defenisi Operasional	.....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>		
A. Perceraian	.....	10
1. Pengertian Perceraian	.....	10
2. Perceraian menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI	.....	13
a. Alasan Perceraian	.....	13
b. Akibat Hukum	.....	15
B. Tata Cara dan Prosedur Perceraian Bagi Anggota TNI	.....	17
1. Tata Cara dan Prosedur Permohonan Izin Cerai Bag Anggota Yang Beragama Islam	.....	20
2. Perceraian Menurut Peraturan Panglima TNI nomor 11 Tahun 2007 dan Skep Kasad No.491 Tahun 2006	.....	

a.	Syarat Perceraian.....	20
b.	Alasan Perceraian.....	21
c.	Kelengkapan Administrasi Perceraian.....	22
d.	Hal-hal Yang Menjadi Sebab Ditolaknya Permohonan Izin Cerai.....	22
C.	Efektivitas Hukum.....	23
D.	Penelitian yang Relevan.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
A.	Jenis Penelitian.....	34
B.	Latar dan Waktu Penelitian.....	35
C.	Sumber Penelitian.....	35
D.	Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data.....	35
E.	Teknik Analisis Data .....	36
F.	Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	37
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>		
A.	Gambaran Umum Kodim 0308 Pariaman.....	38
B.	Aturan Perceraian bagi TNI AD di Kodim 0308 Pariaman Terhadap Angka Perceraian Ditinjau Dari Budaya Hukum.....	39
C.	Aturan perceraian bagi TNI AD di kodim 0308 Pariaman Terhadap Angka Perceraian Ditinjau Dari Substansi Hukum.....	43
D.	Aturan perceraian bagi TNI AD di kodim 0308 Pariaman Terhadap Angka Perceraian Ditinjau Dari Substansi Hukum.....	46
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan.....	50
B.	Saran.....	50

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan Manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan dengan tujuan untuk mendapat keturunan sebagai penerus. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga disebut “keluarga”. Keluarga yang diinginkan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridho dari Allah SWT. Untuk mendapatkan keluarga semacam ini, maka diperlukan perkawinan yang dilandasi dengan cinta lahir dan batin antara pasangan suami istri tersebut. (Abdul Manan, 2008:1)

Setiap pasangan dalam perkawinan tentulah berharap, berkeinginan ataupun bercita-cita untuk hidup bersama selama-lamanya sampai maut memisahkan. Sebuah rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan dinaungi suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. selalu menjadi dambaan setiap insan. Harapan dan keinginan tersebut sesuai dengan tujuan perkawinan di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, Sifatnya sebagai sunnah Allah, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Qur'an Ar-Ruum: 21 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam suatu perkawinan itu terkandung unsur ketentraman dalam rumah tangga sebagai sumber kebahagiaan dan ketentraman yang dijalin oleh mawaddah dan rahmah.

Kehidupan dalam sebuah perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya dan seterusnya agar suami istri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curah kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik yang dapat menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah SWT. (Latif Djamil, 2011:3)

Apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga baik perkawinan begitu juga perceraian. Hukum Islam telah mengatur tentang perceraian, namun bagi mereka yang tidak mau mengikuti aturan yang ada dan memilih perceraian secara fiqh atau secara tradisi yang ada (*Undang-undang Perkawinan No.1 1974*).

Perceraian adalah putusnya perkawinan yang disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian sesuai dengan pasal 114 ayat (15) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perceraian. Namun pada kenyataannya kehidupan rumah tangga tidak selalu tenang dan lancar. Perbedaan prinsip, pandangan, dan rasa curiga sering membuat pasangan mengalami keretakan rumah tangga yang mengakibatkan hubungan antara suami istri menjadi tidak harmonis lagi, maka dari itu perlu adanya pondasi yang kuat dalam rumah tangga, dukungan dan sikap saling menghargai antara suami istri.

Dalam BAB IV Keputusan Menhankam/ Pangab No. Kep/01/1/1980 ini diatur mengenai tata cara perceraian secara umum. *(Undang-undang Pokok Perkawinan,1996:67)*

#### Pasal 9

- 1) Anggota ABRI yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- 2) Izin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama yang di anut oleh kedua pihak yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) apabila perkawinan telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami isteri.
- 4) Untuk hal tersebut ayat b dan c pasal ini, perlu adanya pernyataan tertulis dari pejabat agama Angkatan/Polri yang bersangkutan

Dalam BAB VI Keputusan Menhankam/ Pangab No.Kep/01/1/1980 ini diatur mengenai tata cara permohonan izin cerai secara spesifik khusus bagi calon suami/ istri yang beragama Islam. *(Undang-undang Pokok Perkawinan,1996:72)*

#### Pasal 15

Surat permohonan izin cerai yang harus memuat secara jelas alasan-alasan perceraian diajukan kepada Pejabat yang berwenang. memberikan izin perceraian melalui hierarchi setelah dibubuhi pendapat dari pejabat agama bersangkutan.

#### Pasal 16

- a. Setiap anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang telah menjatuhkan talak roji (talak 1 dan talak 2) terhadap istrinya, dan kemudian hendak rujuk ( kembali kepada bekas istri sebelum masa iddahnya habis) diharuskan memberitahu secara tertulis maksudnya itu kepada pejabat yang berwenang memberikan izin nikah/cerai.

- b. Dalam hal maksud hendak kembali kepada bekas istri yang telah habis masa iddahnyanya berlaku ketentuan-ketentuan yang termaksud pada ayat a dan b Pasal 5 keputusan ini.

Mengukur efektivitas aturan prosedur perceraian TNI AD baik secara kualitas ataupun kuantitas keberhasilan kodim dan seberapa jauh usaha atau upaya serta kemampuan kodim dalam mengatasi angka perceraian. Menurut Lawrence M. Fridman yang dikutip oleh (Soekanto dan Mustafa, 1982:13) efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah:

- a. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.

- b. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut.

- c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dilaksanakan. apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan. Maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang telah ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud tersebut. (Soekanto dan Mustafa, 1982:13)

Namun dalam kenyataannya tidak semua undang-undang dan peraturan yang telah dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun pimpinan TNI itu, dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Perceraian menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus cukup alasan seperti disebutkan

dalam pasal 39 ayat (2), hal ini lebih lanjut diterapkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan dari UU No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116, yang keduanya menyebutkan sama-sama menyebutkan alasan perceraian dari huruf a sampai huruf f, kecuali tambahan dua huruf g dan h dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Alasan-alasan tersebut sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat tambahan dua huruf tentang alasan perceraian yaitu suami melanggar taklik thalaq dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh dalam wawancara dengan bapak Kapten Agus Lesmono yaitu jumlah anggota TNI AD di Kodim 0308 Pariaman berjumlah 314 anggota, 7 pegawai negeri sipil/aparaturnegeri sipil. Dari jumlah tersebut yang sudah menikah sebanyak 303 anggota dan jumlah anggota yang bercerai dari 303 anggota sebanyak 7 orang anggota.

Berikut adalah data pasangan TNI AD yang bercerai di Kodim 0308 Pariaman.

**Tabel 1.1**

Data pasangan TNI AD yang bercerai

No	Pasangan	Tahun Nikah	Tahun Cerai	Agama
1.	Y dan R	1998	2016	Islam
2.	K dan L	2000	2016	Islam
3.	I dan M	1999	2018	Islam
4.	A dan W	2007	2019	Islam
5.	M dan B	1995	2019	Islam

*Sumber:* (Kapten Agus Lesmono, Kamis, 05 Maret 2020)

Berdasarkan tabel di atas angka perceraian yang terjadi di Kodim 0308 Pariaman. Penulis mengambil lima tahun terakhir dari kasus perceraian yang terjadi di Kodim 0308 Pariaman setiap tahunnya. Tertariklah penulis untuk perlu dilihat efektivitas aturan perceraian TNI dalam penyelesaian perceraian yang terjadi di Kodim0308 Pariaman.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk menggali lebih dalam lagi tentang aturan perceraian bagi TNI AD terhadap angka perceraian melalui penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS ATURAN PERCERAIAN BAGI TNI AD TERHADAP ANGKA PERCERAIAN DITINJAU DARI BUDAYA HUKUM SUBTANSI HUKUM DAN HUKUM ISLAM (STUDI PADA TNI AD DI KODIM 0308 PARIAMAN)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus masalah yang penulis teliti yaitu Efektivitas Aturan Perceraian bagi TNI AD Terhadap Angka Perceraian Ditinjau dari Budaya Hukum Substansi Hukum dan Hukum Islam (Studi pada TNI AD di Kodim 0308 Pariaman).

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aturan perceraian bagi TNI AD di kodim 0308 pariaman terhadap angka perceraian ditinjau dari budaya hukum?
2. Bagaimana aturan perceraian bagi TNI AD di kodim 0308 pariaman terhadap angka perceraian ditinjau dari substansi hukum?
3. Bagaimana aturan perceraian bagi TNI AD di kodim 0308 pariaman terhadap angka perceraian ditinjau dari hukum Islam?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana aturan perceraian bagi TNI AD di kodim 0308 pariaman terhadap angka perceraian ditinjau dari budaya hukum.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana aturan perceraian bagi TNI AD di kodim 0308 pariaman ditinjau dari substansi hukum.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana aturan perceraian bagi TNI AD di kodim 0308 pariaman ditinjau dari hukum Islam.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ada dua bentuk

### **a. Secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya wacana intelektual, menambah wawasan baik bagi penulis, masyarakat, akademis, organisasi dan pengkajian hukum. Khususnya dalam pembahasan mengenai Efektivitas Aturan Perceraian bagi TNI AD Terhadap Angka Perceraian Ditinjau dari

Budaya Hukum Substansi Hukum dan Hukum Islam (Studi pada TNI AD di Kodim 0308 Pariaman).

b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu usaha untuk memberikan solusi terhadap permasalahan Khususnya dalam pembahasan mengenai Efektivitas Aturan Perceraian bagi TNI AD Terhadap Angka Perceraian Ditinjau dari Budaya Hukum Substansi Hukum dan Hukum Islam (Studi pada TNI AD di Kodim 0308 Pariaman).

**F. Definisi Operasional**

Agar terhindar dari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami arti dan maksud dari judul proposal skripsi ini, maka perlu ditegaskan beberapa istilah yang terdapat didalamnya, yaitu:

**Efektivitas** adalah menurut Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas merupakan suatu pengukuran yang dalam arti tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Yang penulis maksud adalah pengukuran aturan perceraian bagi anggota TNI AD melalui budaya hukum, substansi hukum dan hukum Islam.

**Aturan perceraian bagi anggota TNI AD** adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan di luar sebab lain yaitu kematian dan atau atas putusan pengadilan yang terdapat di dalam Pasal 38 UU Perkawinan. yang penulis maksud adalah Keputusan Menteri Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata. Tanggal 3 januari 1980 No.Kep/01/I/1980 tentang peraturan perkawinan,perceraian dan rujuk anggota ABRI.

**Perceraian** adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang diatur oleh undang-undang. Yaitu UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. putusnya perkawinan yang disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. yang penulis maksud adalah perceraian yang dilakukan oleh prajurit TNI AD dan istrinya di lingkungan KODIM 0308 Pariaman.

**Budaya Hukum** Bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dilaksanakan. apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan. Maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang telah ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud tersebut. Budaya hukum dalam penelitian ini adalah kesadaran untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam penegakan di Kodim 0308 tentang aturan perceraian bagi TNI AD . (Soekanto dan Mustafa, 1982:13)

**Substansi Hukum** adalah inti dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Jadi substansi hukum adalah aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi hukum dalam penelitian ini adalah mengatur pola perilaku TNI dalam menegakan aturan dari sistem hukum. (Soekanto dan Mustafa, 1982:13)

**Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT. Dan Rasul, tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam (Syarifuddin, 1992:7). Adapun yang penulis maksud adalah yang berkaitan dengan hukum Islam dalam penelitian ini perceraian yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan undang-undang.

Jadi, yang penulis maksud dengan judul secara keseluruhan adalah Khususnya dalam pembahasan mengenai Efektivitas Aturan Perceraian bagi TNI AD Terhadap Angka Perceraian Ditinjau dari Budaya Hukum, Substansi Hukum dan Hukum Islam (Studi pada TNI AD di Kodim 0308 Pariaman).

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Perceraian**

Dalam Islam perceraian dalam istilah ahli Fiqh “*talak*” atau “*furqah*”. Adapun arti dari kata talak ialah membuka ikatan membatalkan perjanjian. Sedangkan “*Furqah*” artinya bercerai lawan dari berkumpul. Talak menurut umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. talak dalam artinya yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami. (Soemiyati, 2007:103-104)

Istilah perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut terdapat dalam Pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif yang menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- c. Putusnya hukum dinyatakan oleh Pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Pengertian perceraian (talak) menurut para ulama sebagai berikut:

- a. Sayyid Sabiq thalaq adalah melepaskan tali perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami-istri.

- b. Abdur Rahman Al-Jiziri thalaq adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
- c. Muhammad Ismail Al-Anshari thalaq adalah melepas tali akad nikah dengan kata thalaq dan yang semacamnya. (Abdul Rahman Ghozoli,2003:192)

Berdasarkan pengertian di atas yang penulis pahami perceraian adalah putusnya ikatan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.

Pengertian perceraian dalam KHI secara jelas ditegaskan dalam pasal 117 bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang No. 9 Tahun 1975, antara lain sebagai berikut:

- a. Perceraian dalam pengertian cerai thalaq perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No.9 Tahun 1975).
- b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 PP No.9 Tahun 1975).

Agama Islam membolehkan suami/istri bercerai itu bukanlah berarti pintu terbuka yang dengan mudah dilalui orang keluar masuk sesuka hatinya. Tapi pintu itu sebenarnya adalah pintu darurat yang tidak boleh dilalui begitu saja. Pada pintu itu harus ada kalimat dilarang masuk kecuali dalam keadaan darurat baru pintu itu dibuka. (M. Said,tanpa tahun:35)

Meskipun talak benar-benar terjadi pemeliharaan dan hubungan baik antara bekas suami/istri harus senantiasa dipupuk. Hal ini hanya dapat dicapai apabila talak terjadi bukan karena dorongan nafsu melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing. (Ahmad Azhar Bashir, 1996:65)

Firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 229:

أَطْلَقْ مَرَّتَانِ ط فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا أَفْتَدْتُمْ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

Firman Allah dalam surat Al-Talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٦٠﴾

*Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.*

Syara menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab dan alasan. Adapun sebab-sebab dan alasan-alasan untuk jatuhnya talak itu menyebabkan kedudukan hukum thalaq menjadi wajib, adakalanya menjadi haram, makruh, mubah dan sunnah.

## 2. Perceraian Menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI

### a. Alasan Perceraian

Suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup, tetapi tidak selamanya pasangan suami istri akan dapat menjalani kehidupan yang ma'ruf sakinah mawaddah warahmah. Dalam perjalanan perkawinan kadang pasangan suami istri menemui masalah atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasari.

Pasal 39 ayat 1-2 UU No. 1 tahun 1974, menyatakan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. (Sudarsono, 1991:307)

Alasan-alasan perceraian ada dalam pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan UU No.1 tahun 1974 yaitu

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g) Suami melanggar taklik thalaq.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. (Sudarsono, 1991:307)

Alasan-alasan yang termuat dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sama. Tetapi dalam KHI terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian pada huruf g dan h yaitu, suami melanggar taklik thalaq dan peralihan agama dan murtad.

## **b. Akibat Hukum Perceraian**

Setelah terjadi perceraian maka bekas suami atau istri mendapat kewajiban sebagai akibat perceraian yaitu UU No. 1 Tahun 1974 pasal 41:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
  - b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan kewajiban bagi bekas istri.  
(Sudarsono, 1991:307)

Bagi suami atas perceraian tersebut mendapatkan kewajiban sebagai akibat thalaq dan Inpres RI No. 1 Tahun 1991 tentang KHI menyebutkan.

Pasal 149

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.
- b. Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhitung seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhu
- d. Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

#### Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada istri yang masih dalam 'iddah.

#### Pasal 151

Bekas istri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

#### Pasal 151

Bekas istri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

#### Pasal 152

Bekas istri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagi istri setelah terjadinya perceraian wajib menjalani waktu tunggu atau masa iddah tertera dalam pasal 153 yaitu.

- a. Bagi seorang istri yang putus perkawinan berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali *qabla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- b. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut
  - 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qabla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
  - 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari.

- 3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
  - 4) Apabila perkawinan putus karena kematian sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- c. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya.
  - d. Bagi perkawinan yang putus karna perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
  - e. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani ‘iddah tidak haid karna menyusui maka ‘iddahnya tiga kali waktu suci.
  - f. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karna menyusui, maka ‘iddahnya selama satu tahun akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

### **3. Tata Cara dan Prosedur Perceraian bagi Anggota TNI**

#### **a. Tata cara dan prosedur Permohonan Izin Cerai Bagi yang Beragama Islam**

Dalam BAB IV Keputusan Menhankam/ Pangab No. Kep/01/1/1980 ini diatur mengenai tata cara perceraian secara umum. *.(Undang-undang Pokok Perkawinan,1996:67)*

#### **Pasal 9**

- 1) Anggota ABRI yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

- 2) Izin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama yang di anut oleh kedua pihak yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 3) Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) apabila perkawinan telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami isteri.
  - 4) Untuk hal tersebut ayat b dan c pasal ini, perlu adanya pernyataan tertulis dari pejabat agama Angkatan/Polri yang bersangkutan
- Dalam BAB VI Keputusan Menhankam/ Pangab No.Kep/01/1/1980 ini diatur mengenai tata cara permohonan izin cerai secara spesifik khusus bagi calon suami/ istri yang beragama Islam. (*Undang-undang Pokok Perkawinan,1996:72*)

#### Pasal 15

Surat permohonan izin cerai yang harus memuat secara jelas alasan-alasan perceraian diajukan kepada Pejabat yang berwenang. memberikan izin perceraian melalui hierarchi setelah dibubuhi pendapat dari pejabat agama bersangkutan.

#### Pasal 16

- c. Setiap anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang telah menjatuhkan talak roji (talak 1 dan talak 2) terhadap istrinya, dan kemudian hendak rujuk ( kembali kepada bekas istri sebelum masa iddahnya habis) diharuskan memberitahu secara tertulis maksudnya itu kepada pejabat yang berwenang memberikan izin nikah/cerai.
- d. Dalam hal maksud hendak kembali kepada bekas istri yang telah habis masa iddahnya berlaku ketentuan-ketentuan yang termaksud pada ayat a dan b Pasal 5 keputusan ini.

Anggota TNI yang akan melaksanakan perceraian juga harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Izin cerai diberikan apabila perkawinan yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami isteri.

Jika gugatan perceraian dilakukan oleh suami/isteri yang bukan anggota TNI terhadap anggota TNI disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada Pengadilan. Setiap anggota TNI yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada atasan yang berwenang memberi izin perceraian. Atasan yang berwenang memberikan izin perceraian, setelah menerima laporan tersebut segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. (Peraturan Panglima TNI Nomor, 11/VII:2007)

Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang di anut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat. (Peraturan Panglima TNI Nomor, 11/VII:2007)

Setelah perceraian dilangsungkan maka salinan surat cerai dari lembaga yang berwenang. Berikut salinan surat izin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personal dari kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personal dan keuangan. Pemberian nafkah kepada bekas istri/suami yang diceraikan dan kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian. (Peraturan Panglima TNI Nomor, 11/VII:2007)

**b. Perceraian Menurut Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2007 dan Skep KASAD Nomor 491 Tahun 2006**

**1) Syarat Perceraian**

Secara ideal suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup tetapi tidak selamanya pasangan suami istri akan dapat menjalani kehidupan yang ma'ruf menuju perjalanan perkawinannya kadang pasangan suami istri menemani masalah atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian. Bagi prajurit TNI perceraian tidak mudah untuk dilakukan karena harus ada persyaratan yang harus dipenuhi.

Dalam pasal 10 Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Prajurit TNI yang akan mengajukan izin cerai antara lain.

- a) Prajurit TNI yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- b) Izin cerai hanya akan diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama yang di anut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada prajurit apabila pernikahan yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.
- d) Untuk hal tersebut pada ayat (a) dan (b) pasal ini perlu adanya pernyataan tertulis dari pejabat agama dari Angkatan yang bersangkutan.

Pada pasal 11 Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami/istri yang akan mengajukan gugatan cerai kepada prajurit TNI antara lain

- a) Permohonan thalaq/gugatan perceraian terhadap prajurit oleh suami/istri yang bukan prajurit disampaikan langsung oleh yang

berkepentingan kepada pengadilan setelah diberitahukan kepada atasan prajurit yang bersangkutan.

- b) Setiap prajurit yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud dalam ayat (a) pasal ini segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada atasan yang berwenang memberi izin perceraian.
- c) Alasan yang berwenang memberikan izin perceraian, setelah menerima laporan tersebut dalam ayat (b) pasal ini, segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.

## 2) Alasan Perceraian

Pada prinsipnya permohonan izin cerai atau gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang prajurit TNI dapat diterima apabila alasan-alasan yang kuat masuk akal dan tidak dibuat-buat.

Dalam Skep Kasad Nomor 491 Tahun 2006 telah diuraikan dengan jelas mengenai alasan-alasan perceraian antara lain.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

- g. Suami melanggar taklik thalaq
- h. Salah satu pihak pindah agama. (Skep Kasad, 2006:14)

### **3) Kelengkapan Administrasi Perceraian**

Bagi prajurit yang akan mengajukan permohonan izin cerai maka yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan sesuai dengan Skep Kasad Nomor 491 tahun 2006 sebagai berikut.

- (1) Surat pengantar dari kesatuan.
- (2) Surat permohonan izin cerai dari yang bersangkutan.
- (3) Surat kesanggupan diceraikan dari pihak istri.
- (4) Berita acara pemeriksaan suami dan istri dari kesatuan yang bersangkutan bila tidak hadir untuk di BAP agar dilampirkan surat pemanggilan BAP minimal tiga kali.
- (5) Pas photo berukuran 4X6 sebanyak 10 lembar.
- (6) Foto copy akte nikah/surat nikah. (Skep Kasad, 2006:15)

### **4) Hal-hal yang menjadi sebab ditolaknya permohonan izin cerai**

Meskipun izin cerai bisa diberikan seorang komandan, atasan kepada bawahannya tetapi bukan berarti bahwa semua permohonan izin cerai itu diterima, ada beberapa hal yang menyebabkan permohonan izin cerai itu tidak diterima/ditolak. Hal ini telah dijelaskan di dalam pasal 12 Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 bahwa permohonan izin cerai dapat ditolak apabila.

- a) Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang di anut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.
- b) Alasan-alasan yang dikemukakan oleh yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.
- c) Pada ayat (a) dan (b) tersebut diatas dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan bagi suami dan/atau istri serta dilengkapi dengan berita acara pendapat dari pejabat agama.

### **5) Akibat Perceraian**

Di dalam pasal 13 Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 disebutkan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah bercerai sebagai berikut.

- a) Setelah perceraian dilangsungkan maka salinan surat cerai dari lembaga yang berwenang, berikut salinan izin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia dari kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personal dan keuangan.
- b) Pemberian nafkah kepada bekas istri/suami yang diceraikan dan atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian berdasarkan putusan Pengadilan.

#### **4. Efektivitas Hukum**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti ada efeknya, manjur, mujarab, mapan. Kemudian Van Heove mengemukakan bahwa efektivitas ialah menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Disisi lain W.J.S Poerwadarminta menjelaskan bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. (Masnur Tahir, 2018:11)

Efektivitas yaitu menjalankan pekerjaan yang benar, dimana dapat juga dikatakan kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat serta ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan agar sasaran organisasi tercapai. Artinya sejauh mana manajer tersebut telah menjalankan kegiatan secara efektif. (Sukirno, 2006:108)

Efektivitas adalah suatu keadaan hukum tidak atau gagal mencapai tujuan biasanya diatur pada pengaruh keberhasilannya untuk mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga yang mencapai tujuan disebutnya positif, sedangkan yang menjahui tujuan dikatakan negative. (Soekanto, 1985: 7)

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah dicapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, maka makin tinggi efektivitasnya. (Hidayat, 1986)

Menurut Hars Kalsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. (Sabian, 2009:12)

Menurut Permata Weshia efektivitas adalah keadaan atau kemampuan keberhasilannya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas yang dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektivitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. (Sarwoto, 1990: 26)

Menurut Cambel J.P Pengukuran efektivitas secara umum dan paling menonjol adalah:

- a. Keberhasilan Program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan efektivitas-efektivitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai serta meraih keberhasilan maksimal.

Efektivitas menurut para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Roulette efektivitas adalah melakukan hal yang benar pada saat yang tepat untuk jangka waktu yang panjang, baik pada organisasi tersebut dan pelanggaran.
- b. Menurut sondang P. Siagan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dilakukannya.
- c. Menurut gipson efektivitas adalah pencapaian sasaran yang telah disepakati atas usaha bersama.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas maka dapat dipahami bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Jadi apabila tujuan telah dicapai barulah dapat dikatakan efektif. (Mahardita, 2017:136)

Efektivitas hukum berarti daya kerja hukum dalam mengukur atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. (Zainuddin, 2011:94)

Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dikatakan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif,

tetap masih dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus. Berbeda jika ketaatannya berdasarkan aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianut, maka derajat ketaatannya adalah yang tertinggi.

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaidah-kaidah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaidah-kaidah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaidah-kaidah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaidah-kaidah tersebut berlaku secara umum.

Menurut Lawrence M. Fridman yang dikutip oleh Soekanto dan Mustafa efektivitas, tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah:

a). Substansi Hukum

Substansi Hukum adalah inti dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Jadi substansi hukum adalah Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang meningkat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

b). Struktur Hukum

Struktur Hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya, jadi struktur hukum memperlihatkan bagaimana pengadilan, aparat pelaksana hukum dan pranata-pranata hukum lainnya. Berproses atau berjalan dan dijalankan. (Abu Rahman Baba, 2018:9)

c). Budaya Hukum

Budaya Hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dilaksanakan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan. Maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun bila masyarakat tidak mau memenuhi peraturan yang telah ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud tersebut. Sedangkan mengenai budaya hukum, dalam M. Friedman Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terdapat hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Budaya hukum sebagaimana yang dimaksud adalah keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan pendapat tentang hukum. Dengan demikian keberadaan budaya hukum menjadi sangat strategis dalam menentukan pilihan untuk berperilaku dalam menerima hukum atau menolak hukum. Suatu hukum akan menjadi hukum yang benar-

benar diterima dan dipatuhi oleh masyarakat adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat bersangkutan.

Budaya hukum dapat diartikan sebagai pola pengetahuan, sikap, dan perilaku sekelompok masyarakat terhadap sebuah sistem hukum. Dari pola-pola tersebut, dapat dilihat sejauh mana masyarakat bisa menerima keberadaan suatu sistem hukum. Budaya hukum dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau di salahgunakan, sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, disamping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak. (Soekanto, 1985: 40)

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, bahwa efektivitas tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara lain:

- 1). Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- 2). Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membantu maupun menerapkan hukum.
- 3). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4). Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5). Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Juga merupakan tolak ukur hukum dari efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto efektivitas pada elemen pertama adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. (Soekanto, 1983:80)

Pada elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparata penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparatur tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada
- b. Sampai sejauh mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat

- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksanaan didalam melakukan tuasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. (Soekanto, 1983:82)

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu:

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegakan hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. ( Atmasasmita Romli, 2001: 55)

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang memengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

## **B. Penelitian yang Relevan**

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak tumpang tindih dengan penelitian terdahulu, maka tinjauan keputusan merupakan sebuah kepastian yang penulis lakukan. Penelitian relevan tentang prosedur perceraian adalah sebagai berikut:

Abdul Azis Muslim (2017) Melakukan penelitian tentang **“Peran Bintaldam IV/Diponegoro Dalam Upaya Meminimalisir Perceraian di Kalangan Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro”**. Adanya kesamaan dalam penelitian ini adalah upaya meminimalisir perceraian prajurit dan PNS. Hasil dari penelitian ini yaitu tidak adanya kecocokan/pertengkarannya di dalam rumah tangga, istri selingkuh, istri meninggalkan rumah/pergi tanpa izin suami, suami meninggalkan istri, pisah ranjang selama lebih dari dua tahun, suami selingkuh, istri menggugat cerai, istri tidak mau diajak suami pindah tugas dan suami pindah agama. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pada umumnya dan perceraian pada khususnya yang terjadi di kalangan Prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro dilakukan dengan dua cara yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan melalui pembinaan mental secara terus menerus melalui sistem komando yang tegak lurus, hirarki yang ketat dan birokrasi administrasi yang sangat rapi dan ditail, sehingga diharapkan kecil sekali kemungkinan dan peluang untuk dapat mengajukan perceraian. Sedangkan upaya represif dilakukan melalui mediasi dengan berbagai pihak seperti komandan satuan dan mediasi oleh Bintaldam IV/Diponegoro. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa Prajurit dan PNS yang

akan melakukan perceraian dapat mempertimbangkan kembali akan akibat-akibat yang bisa terjadi apabila perceraian tetap dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian Abdul Azis Muslim (2017), terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berbeda tempat penelitian dan periode penelitian. penulis meneliti analisis tentang aturan perceraian bagi TNI AD.

Halimatus Sa'dah (2019) Melakukan penelitian tentang **“Upaya Bintaldam V/Brawijaya Dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0833 Kota Malang)”**. Adanya kesamaan dalam penelitian ini adalah tentang pencegahan perceraian. Hasil dari penelitian ini yaitu manfaat pembekalan perkawinan. Hasil dari penelitian ini yaitu faktor orang ketiga atau perselingkuhan yang dialami oleh salah satu pihak keluarga, adanya kekerasan rumah tangga dan tidak ada keharmonisan di dalam keluarga. Faktor ekonomi, suami tidak memberi jatah istri sesuai perjanjian. Adanya campur tangan keluarga dan sudah mengesahkan perceraian di Pengadilan Agama. Kedua, upaya pencegahan, memberikan pembinaan mental bagi prajurit TNI dan memberikan arahan bagi prajurit yang ingin bercerai di lingkungan kodim kota malang. Upaya penyelesaian, membantu anggota memelihara kondisi agar lebih baik, dengan melakukan pengawasan bagi anggota TNI yang melanggar aturan akan diberikan surat penekanan dan diberikan rumah dinas bagi keluarga yang rentan akan perceraian.

Tri Yunianto (2014) Melakukan penelitian tentang **“Proses Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) (Studi Kasus di Korem 073/Makutarama Salatiga Tahun 2010-2012)”**. Adanya kesamaan dalam penelitian ini adalah tentang proses perceraian. Hasil dari penelitian adanya satu kebijakan Danrem 073/Mkt terkait masalah perceraian yang terlalu longgar sehingga terkesan tidak ada usaha untuk merukunkan atau menyelesaikan permasalahan anggotanya, Adanya dua tindakan istri prajurit

yang mengajukan gugatan perceraian langsung ke Pengadilan Agama, hal ini menimbulkan kesan bahwa yang bersangkutan tidak menghargai pimpinan dan bertentangan dengan Peraturan Panglima TNI No. 11 tahun 2007 Bab IV pasal 11.

Berdasarkan hasil penelitian Tri Yuniarto (2014), terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu berbeda tempat penelitian dan periode penelitian. penulis meneliti analisis tentang aturan perceraian bagi TNI AD terhadap angka perceraian ditinjau dari budaya hukum substansi hukum dan hukum Islam.

Sedangkan yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah dari segi waktu, tempat dan subjek. Masalah pokok dalam penelitian penulis adalah membahas mengenai **“Efektivitas Aturan Perceraian Bagi TNI AD Terhadap Angka Perceraian Ditinjau Dari Budaya Hukum Substansi Hukum Dan Hukum Islam (Studi pada TNI AD di Kodim 0308 Pariaman).**

**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan tentang efektivitas aturan perceraian bagi TNI AD terhadap angka perceraian ditinjau dari budaya hukum substansi hukum dan hukum Islam (studi pada TNI AD di Kodim 0308 Pariaman).

**B. Latar dan Waktu Penelitian**

**1. Latar Penelitian**

Penelitian ini bertempat di Kodim 0308 Pariaman.

**2. Waktu Penelitian**

Penelitian skripsi ini direncanakan 7 (Tujuh) bulan mulai dari bulan Mei 2020 dengan menyiapkan bahan-bahan untuk memperoleh data awal sampai bulan November 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel:3.1**

No	Kegiatan	Bulan						
		03	05	07	08	09	10	07
1	Observasi awal untuk memperoleh dan menyusun data	✓						
2	Membuat hasil laporan observasi awal		✓					

3	Seminar Proposal							
4	Perbaiki setelah seminar, bimbingan dan persiaoan sebelum penelitian				✓			
5	Penelitian dan Konsultasi Hasil Penelitian					✓		
6	Munaqasyah							✓

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen kunci atau utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, peneliti melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Dalam melakukan kegiatan tersebut, penulis dibantu oleh instrument pendukung yaitu pedoman wawancara, hp dan *field-notes*.

### D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau subjek yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sejumlah keterangan atau fakta secara langsung diperoleh melalui lapangan atau sumber utama diperoleh melalui wawancara dengan Par Sipers (Bidang perkawinan dan perceraian) dan di lingkungan Kodim 0308 Pariaman.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Penulis memakai sumber data ini, yaitu dari beberapa buku, artikel, karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan yang penulis teliti.

### E. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Metode yang penulis gunakan adalah metode wawancara semiterstruktur, guna menemukan permasalahan yang lebih terbuka dan mendalam dengan cara penulis menyampaikan bahwa penulis sedang meneliti aturan prosedur perceraian anggota TNI. penulis melakukan wawancara kepada Par Sipers (bidang perkawinan dan perceraian) di Kodim 0308 Pariaman dibantu dengan buku catatan *field-notes* dan hp.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu berupa surat-surat penting yang berhubungan dengan perkara perceraian di Kodim 0308 Pariaman.

### F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara diorganisasikan ke dalam kategori ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Hal ini dilakukan melalui penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau objek penelitian.

Adapun langkah-langkah Analisis Kualitatif sebagai berikut:

1. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.
2. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
3. Mengklasifikasikan data dan menyusun berdasarkan kategori-kategori.

Dalam hal ini, data yang penulis peroleh di Kodim 0308 Pariaman akan di klarifikasikan dan disusun berdasarkan kategorinya. Setelah data tersusun kemudian

data di klarifikasikan dan langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada. (Bambang Suggono, 2011:38)

### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Dalam hal ini penulis menggunakan metode *Triangulasi* yaitu untuk mengecek data dari berbagai sumber, cara/teknik dan waktu.

#### **1. Triangulasi Sumber**

Untuk menguji data yang didapat penulis melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yaitu kepada par sipers.

#### **2. Triangulasi Teknik**

Yaitu penulis akan mengecek data pada sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda dengan cara data yang diperoleh dari wawancara kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi.

#### **3. Triangulasi Waktu**

Yaitu penulis akan mengambil data kepada sumber data dengan berbeda waktu, baik pada pagi hari ketika sumber data masih dalam keadaan segar dan sore harinya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kodim 0308 Pariaman**

##### **1. Latar Belakang Pembentukan Kodim 0308 Pariaman**

Tahun 1955 atas perintah Komandan Resimen IV Infanteri TT (Teritorium) I Bukit Barisan Letkol Inf Ahmad Hosen dibentuklah sebuah Komando kedaerahan dengan nama KDM (kedaerahan Distrik Militer) 27 yang kedudukan di kabupaten Padang Pariaman, atas koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman didirikanlah KDM 27 di samping Komplek Kantor Bupati Padang Pariaman Jln. Mohd Syafel No.10 selesai pembangunan Tahun 1956 yang diresmikan oleh komandan Resimen IV Infanteri TT I Bukit Barisan Letkol Inf Ahmad Hosen tanggal 18 maret 1956 dan ditetapkan sebagai hari jadi KDM 27.

Organisasi KDM 27 merupakan penggabungan dari 8 daerah teritorium yang terdiri dari 8 daerah Teritorium darat sedangkan daerah teritorium di kepulauan mentawai masuk wilayah teritorium kodim 0312/padang untuk pemerintah daerahnya masuk ke pemerintah daerah kabupaten padang pariaman.

Masing-masing daerah teritorium di pimpin oleh Puterpra (Perwira Urusan Teritorium Daerah) dan Buterpra (Bintara Urusan Teritorium Daerah) daerah yang dipimpin oleh perwira disebut Puterpra type A dan yang dipimpin oleh Bintara disebut Buterpra type B dengan susunan formasi yang berkekuatan 100 orang.

##### **2. Proses Pembentukan**

Pada tahun 1981 dibangun Markas Kodim 0308/Padang Pariaman di Desa Toboh Palabah Kecamatan Nan sabarisis (sekarang kecamatan Pariaman Selatan) Jln. Imam Bonjol No. 55 dan diresmikanlah pemakaian bangunan Markas Kodim 0308/Padang Pariaman pada tanggal 11 Desember 1982 oleh Pangdam III/17 Agustus Brigjen TNI Sarwono.

Pada tahun 1986 Kodim 0308/Padang Pariaman di tambah dari 8 Koramil menjadi 12 Koramil yang terdiri dari 8 Koramil Darat, 4 Koramil di Kepulauan mentawai dengan komposisi sebagai berikut:

a. Makodim 0308/Padang Pariaman

- b. Koramil 01/Pariaman
- c. Koramil 02/Sungai Limau
- d. Koramil 03/Sungai Sariak
- e. Koramil 04/Sicincin
- f. Koramil 05/Lubuk Alung
- g. Koramil 06/Kampung Dalam
- h. Koramil 07/Pauh Kamar
- i. Koramil 08/Sungai Geringging
- j. Koramil 09/Muara Siberut Kepulauan Mentawai
- k. Koramil 10/Muara Sikabalan Kepulauan Mentawai
- l. Koramil 11/ Sipora Kepulauan Mentawai
- m. Koramil 12/Muara Sikakap Kepulauan Mentawai
- n. Koramil 13/Batang Anai

Berikut adalah data pasangan TNI AD yang menikah di kodim 0308 Pariaman

**Tabel 4.1**

Data pasangan TNI AD yang menikah

No	Tahun Nikah	Jumlah Nikah	Agama
1.	1990-1999	92	Islam
2.	2000-2009	113	Islam
3.	2010-2020	79 (2)	Islam/nasrani

*Sumber:* (Kapten Agus Lesmono, Kamis, 02 Juli 2020)

## **B. Aturan Perceraian bagi TNI-AD Di Kodim 0308 Pariaman Terhadap Angka Perceraian Ditinjau dari Budaya Hukum**

Perceraian anggota TNI memang diatur dalam peraturan tersendiri tidak masuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Hal tersebut merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Bab X pasal 46 yang menyatakan bahwa pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh MENHANKAM/PANGAB.

Hasil wawancara dengan anggota kodim tentang prosedur perceraian yang terjadi di kodim 0308 pariamaan. Anggota TNI yang akan melaksanakan perceraian juga harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Izin cerai diberikan

apabila perkawinan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.

Jika gugatan perceraian dilakukan oleh suami atau istri yang bukan anggota TNI terhadap anggota TNI yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada atasan yang berwenang memberi izin perceraian, setelah menerima laporan tersebut segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. (Wawancara dengan Serma Wilda Candra, Rabu 04 November 2020)

Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG/11/VII/2007 BAB II mengenai Ketentuan Dasar Perkawinan dan Perceraian Prajurit TNI, pasal 2 sampai 6, yaitu:

#### Pasal 2

Setiap pernikahan, perceraian dan rujuk di laksanakan menurut ketentuan/tuntutan agama yang dianut oleh prajurit yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

1. Pada dasarnya seorang prajurit pria/wanita hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami.
2. Dalam hal seorang prajurit pria akan beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan seizin pejabat yang berwenang. Apabila hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

#### Pasal 4

1. Prajurit siswa dilarang menikah selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama/pendidikan dasar baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Prajurit dilarang hidup bersama dengan wanita tanpa ikatan suami istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Prajurit wanita dilarang melaksanakan pernikahan dengan prajurit pria yang lebih rendah golongan pangkatnya.

## Pasal 5

Prajurit yang sedang melaksanakan penugasan/pendidikan atau berada di luar negeri dilarang untuk melaksanakan pernikahan campuran.

## Pasal 6

1. Setiap prajurit yang hendak menikah atau menceraikan istrinya atau meminta cerai kepada suaminya, diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
2. Sebelum permohonan izin nikah di sampaikan kepada pejabat yang berwenang, calon suami/istri diwajibkan menghadap pejabat agama Angkatan untuk menerima petunjuk/pengembalaan dalam pernikahan yang akan dilakukan.
3. Sebelum permohonan izin dari suami/istri disampaikan kepada pejabat yang berwenang, suami/istri yang bersangkutan wajib menerima petunjuk/pengembalaan kerukunan rumah tangga dari pejabat agama tersebut pada ayat (2).
4. Dalam hal permohonan izin tersebut pada ayat (1), (2), dan (3) pasal ini ditolak oleh pejabat yang berwenang, kecuali ditolak oleh Presiden, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan naik banding kepada pejabat yang berwenang yang setingkat lebih tinggi dari pejabat tersebut.
5. Putusan atau suatu permohonan naik banding diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis, dan merupakan putusan terakhir. (Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia, 2007:8)

Pengeturan perceraian bagi anggota TNI secara umum dijelaskan dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007, Namun apabila terdapat pelanggaran ketentuan perkawinan dan perceraian yang dilakukan oleh anggota TNI AD diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di dalam ini dikenal 2 (dua) jenis pelanggaran hukum disiplin yaitu:

- a. Pelanggaran hukum disiplin murni merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana tetapi bertentangan dengan perintah kedisiplinan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.
- b. Pelanggaran hukum disiplin tidak murni merupakan setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat

diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. (Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII, 2007)

Pelanggaran ketentuan perkawinan dan perceraian yang telah diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 dan surat Keputusan KASAD Nomor SKEP/491/XII/2006 termasuk dalam pelanggaran hukum disiplin murni karena bertentangan dengan kedua peraturan yang dikeluarkan oleh Panglima TNI dan KASAD. Untuk pelanggaran ketentuan kawin dan cerai memang termasuk pelanggaran hukum disiplin militer dimana sanksinya sebagai berikut: (*Undang-undang tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*)

- a. Teguran
- b. Penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari
- c. Penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Sanksi hukum disiplin militer juga terdapat dampak-dampak lainnya bagi anggota TNI AD yang melanggar, yaitu:

- a. Skorsing atau pencabutan jabatan

Pencabutan jabatan ini juga disertai dengan pemotongan gaji sebesar 25% yang masuk ke kas negara sehingga bagi anggota TNI AD yang melanggar hanya menerima sisa 75%.

- b. Sanksi administrasi

Sanksi administrasi ini dapat berupa penundaan sekolah/kursus maupun penundaan pangkat selama 3 periode. Dalam TNI AD terdapat 2 (dua) periode kenaikan pangkat yaitu periode pertama pada tanggal 1 bulan April (1/4) dan periode kedua pada tanggal 1 bulan Oktober (1/10). (Wawancara dengan Serma Wilda Candra, Rabu 04 November 2020)

Setelah perceraian dilangsungkan, maka salinan surat cerai dari lembaga yang berwenang, berikut salinan surat izin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia dari kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personal dan keuangan. Pemberian nafkah kepada bekas istri atau suami yang dicerai dan atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian. . (Wawancara dengan Serma Wilda Candra, Rabu 04 November 2020)

Alat ukur yang penulis gunakan untuk melihat efektivitas kodim didasari oleh teori efektivitas Lawrence M. Fridman yakni melihat dari budaya hukum, substansi hukum.

Diketahui budaya hukum anggota setempat merupakan bahan informasi yang penting, artinya untuk lebih mengenal susunan anggota setempat, sistem hukum, konsepsi hukum, norma-norma hukum dan perilaku manusia. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi melainkan budaya menyeluruh dari lingkungan anggota TNI tertentu sebagai suatu kesatuan. peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan. Maka anggota TNI akan menjadi faktor pendukung, namun bila anggota tidak mau mematuhi peraturan yang telah ada maka anggota TNI akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud tersebut. (Soekanto dan Mustafa, 1982:13)

Budaya hukum adalah bagaimana sikap anggota TNI hukum di tempat hukum itu dilaksanakan. apabila kesadaran anggota untuk mematuhi suatu Budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati anggota TNI yang bersangkutan. (Sudirman, 2013: 171)

### **C. Aturan Perceraian bagi TNI-AD Di Kodim 0308 Pariaman Terhadap Angka Perceraian Ditinjau dari Substansi Hukum**

Agar prajurit TNI-AD dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, benar dan terarah, maka segala kegiatan dan aktifitasnya selalu didasarkan pada aturan yang dibuat oleh pimpinan, termasuk didalamnya proses perceraian. Dalam pelaksanaan aturan perceraian dijelaskan bahwa Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 dimuat tentang tata cara perceraian anggota TNI-AD. Sehingga anggota TNI yang akan melakukan perceraian harus mengikuti aturan yang berlaku di lingkungan TNI itu sendiri. (Wawancara dengan Serma Wilda Candra, Rabu 05 November 2020)

Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 dimuat tentang tata cara perceraian anggota TNI-AD sebagai berikut:

1. Pasal 10
  - a. Prajurit TNI yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
  - b. Ijin cerai hanya akan diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agamanya dianut oleh kedua pihak yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Ijin cerai pada prinsipnya diberikan kepada prajurit apabila pernikahan yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.
  - d. Untuk hal tersebut pada ayat (a) dan (b) pasal ini perlu adanya pernyataan tertulis dari pejabat agama dari angkatan yang bersangkutan.
2. Pasal 11 Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami/istri yang akan mengajukan gugatan cerai kepada prajurit TNI, antara lain
  - a. Permohonan talaq/gugat perceraian terhadap prajurit oleh suami/istri yang bukan prajurit disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada pengadilan setelah memberitahukan kepada atasan prajurit yang bersangkutan.
  - b. Setiap prajurit yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud dalam ayat (a) pasal ini segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada atasan yang berwenang memberi ijin perceraian.
  - c. Atasan yang berwenang memberikan ijin perceraian, setelah menerima laporan tersebut dalam ayat (b) pasal ini, segera mengadakan usah-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak.
3. Alasan Perceraian

Pada prinsipnya permohonan izin cerai atau gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang prajurit TNI dapat diterima apabila alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan tidak dibuat-buat. Di dalam Skep Kasad Nomor 491 tahun 2006 telah diuraikan dengan jelas mengenai alasan-alasan perceraian, antara lain.

  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Salah satu pihak pindah agama. (Skep Kasad, 2006:14)

Alat ukur yang penulis gunakan untuk melihat efektivitas kodim didasari oleh teori efektivitas Lawrence M. Fridman yakni melihat dari budaya hukum, substansi hukum.

Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 dimuat tentang tata cara perceraian anggota TNI-AD. Subtansi hukum yang ada dalam ketentuan-ketentuan tersebut akan mempengaruhi penerapan aturan dalam hal perceraian. Yang penulis maksud substansi hukum dalam penelitian ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tahapan proses perceraian anggota TNI.

Berdasarkan Keterangan dari Baminpers Serma Wilda Candra pasangan anggota TNI yang bercerai harus melengkapi syarat administrasi, masalah perihal perceraian diajukan kesatuan atasan kodim, korem, kodam diolah oleh kodam. Pasangan TNI yang akan bercerai dilakukan tahap mediasi terlebih dahulu sebelum surat ijin cerai di keluarkan dan sebelum tahap perceraian ke pengadilan.

dalam mengatasi perceraian upaya yang dilakukan kodim bagi anggota TNI yaitu dipanggil kedua belah pihak yang bersangkutan, konsultasi permasalahan apa yang terjadi, tanya jawab antar kedua pasangan. Faktor terjadinya perceraian yaitu karna faktor ekonomi, pihak ketiga (keluarga), pola hidup istri yang sosialita, miskomunikasi yang menjadi faktor dominan perceraian bagi prajurit TNI. (Wawancara dengan Serma Wilda Candra, 05 November 2020)

#### **D. Aturan Perceraian bagi TNI-AD Di Kodim 0308 Pariaman Terhadap Angka Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam**

Dalam masalah perceraian, al-Qur'an dan Hadits telah mengatur dengan tegas, juga pemerintah telah menetapkan aturan yang jelas dan mendasar yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1971, tentang perkawinan. Juga berbagai macam keputusan yang dikeluarkan oleh pimpinan TNI, yang secara jelas dan tegas telah mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan perceraian bagi anggota tentara atau seorang prajurit yang masih berada di dalam dinas keprajuritan, mulai pangkat terendah sampai pangkat yang paling tinggi.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan.

Dalam BAB IV Keputusan Menhankam/ Pangab No. Kep/01/1/1980 ini diatur mengenai tata cara perceraian secara umum. *.(Undang-undang Pokok Perkawinan,1996:67)*

Pasal 9

- 1) Anggota ABRI yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
- 2) Izin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama yang di anut oleh kedua pihak yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) apabila perkawinan telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami isteri.

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Panglima TNI ini, maka Kasad selaku pimpinan tertinggi TNI AD mengeluarkan Surat Keputusan Kasad Nomor SKEP/491/XII/2006 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR) bagi anggota TNI AD dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. (Skep Kasad, 2006:15)

### **1. Perceraian Menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI**

Suatu perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup, tetapi tidak selamanya pasangan suami istri akan dapat menjalani kehidupan yang ma'ruf sakinah mawaddah warahmah. Dalam perjalanan perkawinan kadang pasangan suami istri menemui masalah atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya perceraian. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasari.

Pasal 39 ayat 1-2 UU No. 1 tahun 1974, menyatakan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. (Departemen agama RI, 2001:125)

Alasan-alasan perceraian ada dalam pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan UU No.1 tahun 1974 yaitu

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukum penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik thalaq.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. (Departemen Agama RI,2001:188-189)

Alasan-alasan yang termuat dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sama. Tetapi dalam KHI terdapat tambahan alasan terjadinya perceraian pada huruf g dan h yaitu, suami melanggar taklik thalaq dan peralihan agama dan murtad.

Dalam BAB VI Keputusan Menhankam/ Pangab No.Kep/01/1/1980 ini diatur mengenai tata cara permohonan izin cerai secara spesifik khusus bagi calon suami/istri yang beragama Islam. (*Undang-undang Pokok Perkawinan*,1996:72)

#### Pasal 15

Surat permohonan izin cerai yang harus memuat secara jelas alasan-alasan perceraian diajukan kepada Pejabat yang berwenang. memberikan izin perceraian melalui hierarchi setelah dibubuhi pendapat dari pejabat agama bersangkutan.

#### Pasal 16

- a. Setiap anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang telah menjatuhkan talak roji (talak 1 dan talak 2) terhadap istrinya, dan kemudian hendak rujuk ( kembali kepada bekas istri sebelum masa iddahnya habis) diharuskan memberitahu secara tertulis maksudnya itu kepada pejabat yang berwenang memberikan izin nikah/cerai.
- b. Dalam hal maksud hendak kembali kepada bekas istri yang telah habis masa iddahnya berlaku ketentuan-ketentuan yang termaksud pada ayat a dan b Pasal 5 keputusan ini.

Putusnya perkawinan dalam KHI sama dengan Undang-undang Perkawinan yaitu dalam Pasal 113 KHI yang mengatur bahwa putusnya perkawinan dapat dikarenakan 3 (tiga) alasan sebagai berikut:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Putusan pengadilan

Menurut Pasal 114 KHI menyatakan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak oleh suami atau gugatan perceraian oleh istri. Adapun alasan-alasan perceraian disebutkan dalam Pasal 116 KHI.

Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut thalaq.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan oleh istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut dengan khulu'.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut fasakh.

Aturan perceraian bagi prajurit TNI yang beragama islam sama dengan aturan yang berlaku dan Keputusan Menhankam/ Pangab No. Kep/01/1/1980. Hanya saja jika prajurit TNI akan melakukan perceraian harus meminta izin komandan terlebih dahulu, jika izin komandan diberikan maka perceraian dapat diproses melalui pengadilan pada umumnya. (Wawancara dengan Serma Wilda Candra, 05 November 2020)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan perceraian di Kodim 0308 Pariaman, prosedur perceraian, secara budaya hukum aturan atau sikap masyarakat berpengaruh yang ada di Kodim sehingga rendahnya angka perceraian. Aturan perceraian terlihat bahwa aturan perceraian itu dipersulit sehingga angka perceraian itu sedikit dari 303 anggota yang menikah di Kodim angka perceraian pertahun 1 pertahunnya. Hukum Islam prinsip dari perceraian apakah terpenuhi tidak prinsip dari yang dilarang dalam hukum Islam, kompilasi hukum Islam (KHI) dan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran antara lain:

1. Kepada para pejabat Kodim 0308 Pariaman yang berkaitan dengan hukum dan peraturan, agar setiap kebijakan yang diambil dapat membawa manfaat dan ketentraman bagi anggota serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan.
2. Kepada para pejabat Kodim 0308 Pariaman yang berkaitan dengan proses perceraian anggota oleh peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1875 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan panglima TNI Nomor 11 tahun 2007 tentang tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Ali, Zainuddin, 2011. *Filsafat Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahab Sayyed . 2011. *Fiqh Munakahat Khitab, Nikah dan Talak*. Jakarta:Amzah
- Departemen Agama R.I. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta:Departemen R.I
- Djamil Latif, 2011. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika
- Ghozoli, Abdul Rahman, 2003. *Fiqh Munakhat*. Jakarta:Kencana
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta:Kencana
- Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 *Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit*, Pasal 8
- Peraturan Panglima TNI Nomor PERPANG 11/VII/2007 Tanggal 4 Juli 2007 *Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit*
- Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542. 2013. *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*
- Republik Indonesia. 1980. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata No.KEP/01/I/1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota ABRI. Jakarta:Kementrian Pertahanan RI
- Sabiq, Sayyid, 2011. *Fiqh Sunnah terjemahan bagian perkawinan dan perceraian*. Jakarta:Pena Publishing
- Soemiyati, 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta:Liberty
- S, Sukirno. 2006. *Pengantar Bisnis*. Jakarta:Kencana

Tentara Nasional Indonesia Markas Besar, 2007. *Tata Cara Pernikahan Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit* (Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007).

*Undang-undang Pokok Perkawinan*. 1996. Jakarta: Bumi Aksara

## **JURNAL**

Azizah, Linda, 2012. *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*. Al-‘Adalah Volume.X Nomor 4. Hal 415

Baba, Rahman Abu, 2018. *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama*. Hal.1. Jurnal Syariah Hukum Islam

Halimatus, Sa’adah, 2019. *Upaya Bintaldam V/Brawijaya Dalam Pencegahan Perceraian Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (Studi Kasus di Komando Distrik Militer (Kodim 0833 Kota Malang)*. Sakina, Volume.3 Nomor 1. Hal.10. e-ISSN:2580-9865

Tahir, Masnur. 2018. *Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang*. Musawa, Vol. 17, No.1, hal.11. ISSN:1412-3460

Wati, Subekti dan Jazari. 2019. *Analisis Program Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Lowokwaru Kota Malang*. Hikmatina, Volume.1 Nomor 2. Hal.115. e-ISSN:2655-8831

## DOKUMENTASI WAWANCARA



KOMANDO RESOR MILITER 032/WIRABRAJA  
KOMANDO DISTRIK MILITER 0308/PARIAMAN

Pariaman, 28 Juni 2021

Nomor : B / 472 / MI/2021  
Klasifikasi : Biasa.  
Lampiran : ---  
Perihal : Keterangan Izin Penelitian.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
Batusangkar

Di

Batusangkar

1. Dasar :

- a. Program kerja Kodim 0308/Pariaman TA 2021 bidang personel tentang mendukung kegiatan Penelitian Skripsi; dan
- b. Pertimbangan Komando dan Staf Kodim 0308/Pariaman.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menindaklanjuti surat dari Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Nomor: B.1535/In.27/F.II/TL.00/09/2020 tanggal 14 September 2020 perihal izin penelitian a.n Kiki Febria Tulzaha telah melaksanakan penelitian di Kodim 0308/Pariaman tanggal 05 November 2020 guna untuk melengkapi data dalam menyusun Skripsi dengan judul "Efektifitas Aturan Perceraian bagi TNI Ad Terhadap Angka Perceraian Ditinjau Dari Budaya Hukum Substansi Hukum Dan Hukum Islam (Studi Pada TNI AD Di Kodim 0308/Pariaman)".

3. Demikian mohon dimaklumi.



Komandan Kodim 0308/Pariaman,

*[Handwritten signature]*

Titah Jatmiko.  
Letnan Kolonel Czi NRP 11010056741078